

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum¹. Semua orang diberlakukan sama dihadapan hukum, baik laki-laki maupun perempuan. Baik mengenai hak dan kewajibannya adalah sama. Pada umumnya perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, lemah secara fisik, jika dibandingkan dengan laki-laki. Anggapan demikian menjadikan adanya diskriminasi gender. Salah satu akibat dari diskriminasi gender pada perempuan yang sedang marak terjadi adalah pelecehan seksual hingga kejahatan seksual.

Bukan sesuatu yang baru, akan tetapi karena penyelesaian yang tidak tuntas, kejadian ini terulang kembali. Dan setiap tahunnya tindak pelecehan maupun kejahatan seksual semakin sering terjadi. Bahkan sasaran para pelaku sekarang bukan hanya perempuan dewasa, akan tetapi juga anak-anak yang bahkan belum mengerti tentang seksual.

Banyak hal yang mempengaruhi kejadian ini semakin meningkat. Dari pengaruh minum keras, dendam, penyalahgunaan media sosial, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya, yang berakibat pada ketidak stabilan emosi sehingga memicu kejadian tersebut. Indonesia kini tengah darurat Tindak Kejahatan Seksual, sehingga pemerintah diuntut untuk bersikap tegas dalam menyikapi kejadian ini, baik dengan memproduksi regulasi baru hingga memaksimalkan pengaplikasian Undang-undang yang ada.

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

Perempuan dan anak terus saja terdesak untuk terus waspada. Mereka terus saja terancam oleh mereka yang dapat disebut predator seks. Bukan hanya mengincar kehormatan terkadang nyawa pun seakan tidak berharga. Pertanyaan terus saja muncul, sebenarnya apa yang salah? pelaku terdahulu telah di hukum sebagaimana hukum menuntutnya. Peredaran Minuman keras dan narkoba yang di gadang – gadang sebagai salah satu faktor yang menyebabkan tindakan kekerasan seksual pun telah dipersempit oleh pemerintah dengan menegaskan aturan tentang peredaran minuman keras, rutin melakukan razia, bahkan untuk pengedar narkoba, hukuman nya pun tidak main – main, hukuman mati yang akan dijatuhkan untuk mereka yang mengedarkan narkoba. Lebih dari itu pemerintah pun telah memblokir seluruh situs-situs porno hingga sulit diakses oleh warga Indonesia. Akan tetapi kenyataannya tindak kekerasan seksual setiap tahunnya bukannya menurun, akan tetapi meningkat. Disinilah ketegasan pemerintah pun dipertanyakan dalam menyikapi hal ini.

Dalam UU No. 23 tahun 2002 dalam Pasal 59 *“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”* Menjadi salah satu amanat yang diberikan kepada pemerintah untuk dijalankan.

Melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas dalam pasal 81, pasal tambahan 81A, pasal 82, dan pasal tambahan 82A, menyatakan hukuman kebiri, penyebaran identitas dan pemasangan *chip* bagi setiap pelaku kejahatan seksual di Indonesia.

Sebagai salah satu tindakan tegas yang kemudian diambil oleh pemerintah untuk menyikapi keadaan darurat ini adalah memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. [Hukuman kebiri](#) bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pemotongan atau berupa suntikan zat kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh.

Akan tetapi dalam pemberlakuannya hukuman ini menjadi pro-kontra, karena efek samping bagi pelaku yang dikebiri. Secara medis, zat kimia yang disuntikan bertujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Dan untuk jangka panjang, akan berakibat hilangnya hormon sekunder laki – laki yang kemudian akan memunculkan sisi kewanitaan. Seperti payudara yang dapat membesar.

Di satu sisi hukuman ini dianggap efektif untuk membuat jera para pelaku kejahatan seksual, setelah hukuman kurungan tidak cukup untuk membuat para pelaku jera. Disisi lain, ada pihak yang berpendapat bahwa hukuman kebiri bukan hanya berdampak secara sosial karena cara ini memiliki efek samping, seperti osteoporosis, perubahan kesehatan jantung, kadar lemak darah, tekanan darah, dan gejala yang menyerupai *menopause* perempuan, akan tetapi secara tidak langsung

hukuman kebiri ini akan membunuh pelaku secara perlahan. Dan kebijakan pemerintah kembali didipertanyakan, sebab terlihat mengesampingkan HAM pelaku kejahatan. Di luar dari pro-kontra yang masih diperdebatkan, kebijakan pemerintah telah menjadi peraturan hukum yang harus ditaati oleh setiap warga Negara. Karena pada kenyataannya HAM setiap orang bukan hanya pelaku, akan tetapi korban pun perlu dipertimbangkan. Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Keadilan menjadi dasar dari segala hukum yang dibuat.

Berdasarkan alasan diatas, penulis berupaya untuk memberikan peranannya sebagai mahasiswa fakultas hukum dengan cara sederhana, yaitu dengan ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Lebih dari itu penulis optimis bahwasannya melalui sosialisasi tersebut dapat memberikan pengetahuan serta pegangan untuk para siswa dalam menyikapi fenomena yang ada disekitar, terlebih lagi dalam menyikapi terjadinya tindak pelecehan bahkan kejahatan seksual.



B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis menarik garis besar persoalan yang akan dijadikan sebagai pembahasan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan tindak kejahatan seksual ?
2. Bagaimana eksistensi hukuman kebiri dalam upaya pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak?

C. Kerangka Pemikiran

Dasar pemikiran yang digunakan yaitu bahwa perempuan dan anak – anak dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga mereka menjadi sasaran tindak kejahatan seksual. Misal dari tindak kejahatan seksual adalah Perkosaan, yaitu tindakan kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.²

Bismar Siregar dalam bukunya Keadilan Hukum dan berbagai aspek hukum nasional, memberikan perumusan (batasan) pengertian perkosaan. Perkosaan dimaksudkan sebagai pemaksaan kehendak seseorang pada umumnya pria, tetapi bukan mustahil juga wanita kepada orang lain.³

Perkosaan adalah tindakan kekerasan atau kejahatan seksual yang berupa hubungan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi :

²Topo Santoso.1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta. Ind-Hill Co, hlm 33

³Bismar Siregar, 1986, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta. Rajawali, hlm. 137

1. Tidak ada kehendak persetujuan perempuan
2. Dengan “persetujuan” perempuan namun dibawah ancaman
3. Dengan “persetujuan” perempuan namun dibawah penipuan

Dikatakan bahwa perkosaan (*rape*) dalam hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dimana terjadi perstubuhan tanpa adanya persetujuan dari korban.⁴ Perempuan dan anak-anak adalah merupakan korban tindak pidana perkosaan pada umumnya. Tidak seorangpun wanita aman dari perkosaan, usia, kelas sosial, kelas ekonomi, tingkat pendidikan, dan cara berpakaian yang dapat menjamin seorang wanita bahwa ia tidak akan diperkosa. Seorang wanita bagaimanapun keadaannya dapat menjadi korban perkosaan.⁵

Kejahatan perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP, adapun unsur – unsur nya yaitu:

“Barang siapa dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa ,seorang wanita, mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan, dengan dirinya.”⁶

Jika suatu tindakan memenuhi unsur – unsur tersebut, maka dapat disebut sebagai tindak kejahatan pemerkosaan dan orang yang melakukannya disebut sebagai pelaku pemerkosaan.

Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

⁴Topo Santoso, Op.Cit, hlm.33

⁵Tanpa nama, *Kriminalitas meningkat hukum Indonesia gagal melindungi rakyat*, <http://Hukum.kompasiana.com/2012/02/05/kriminalitas-meningkat-hukum-indonesia-gagalmelindungi-rakyatnya/> diakses 03-03-2015, pkl. 10.00

⁶Kitab Undang – undang hukum pidana

Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang - undang.

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan dilihat dari sisi kualitatif adalah delik hukum (*rechts delict*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, misalnya pembunuhan.⁷

Kejahatan sendiri disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya misalnya karena faktor ekonomi, agama, persaingan, dendam, dan sebagainya.⁸

Adapun unsur unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan sebagai berikut.

1. Unsur kejahatan yang pertama yaitu ada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.
2. Unsur kejahatan yang kedua yaitu harus diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Unsur kejahatan yang ketiga adalah harus ada maksud jahat atau niat jahat.

⁷Siti soetami, *Pengantar Tata Hukum indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 64-65

⁸Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, hal. 321

4. Unsur kejahatan yang keempat ialah ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat.
5. Unsur kejahatan yang kelima yaitu harus ada perbauran antara kerugian yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan perbuatan.
6. Unsur kejahatan yang terakhir adalah harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Karena maraknya tindakan kejahatan seksual, mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan hukuman kebiri bagi pelaku.

Kebiri diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pemotongan atau berupa suntikan zat kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh.

Eksistensi Hukuman Kebiri dalam upaya pencegahan tindak kejahatan seksual berarti keberadaan hukuman kebiri itu dalam aturan hukum di Indonesia. Banyaknya kontra dengan keberlakuan hukuman ini mengakibatkan eksistensinya tidak terlihat. Hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian tentang Pengujian Eksistensi Hukuman Kebiri dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 sebagai tindakan nyata Pemerintah dalam menyikapi kejahatan Seksual terhadap anak adalah

1. Untuk mengetahui hakikat tindak pidana kejahatan seksual
2. Untuk mengetahui eksistensi hukuman kebiri dalam upaya pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu guna mensosialisasikan kebijakan pemerintah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Dan ikut menekan angka kejahatan seksual. Serta membangun pemikiran yang lebih luas dan kritis dalam menyikapi sebuah peristiwa hukum beserta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menggali informasi atau data tentang apa yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif. Adapun rangkaian isi dari penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data yang digunakan penulis berupa data sekunder yang akan digunakan, yaitu meliputi
 - a. Bahan hukum primer, yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.

- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta dari referensi lainnya (misalnya, buku literature dan informasi yang diakses melalui internet).
2. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang. Pendekatan dengan mengumpulkan undang-undang yang berkaitan satu sama lain. Dengan Spesifikasi Penelitian nya yaitu penelitian Diskriptif, yang mana bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada, sedang berlangsung, atau telah lalu untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau bisa juga karakteristik obyek maupun subyek yang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara kepustakaan. Mengumpulkan peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu penulis juga menggunakan beberapa buku referensi sebagai bahan penunjang untuk mengumpulkan informasi.

G. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal :
 - a. Halaman Judul (Cover)
 - b. Halaman Pengesahan
 - c. Halaman Judul
 - d. Halaman Persembahan
 - e. Motto
 - f. Abstrak
 - g. Kata Pengantar

h. Daftar Isi

2. Bagian Isi :

A. BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Kerangka Pemikiran
- d. Tujuan
- e. Manfaat
- f. Metode Penelitian, dan
- g. Sistematika Penulisan

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisimengenai norma- norma hukum, teori – teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang dibahas.

C. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka pemikiran yang ada.

D. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang di jabarkan dalam BAB III. Serta berisi saran apa yang yang dapat di bagikan untuk kedepannya nanti.

3. Bagian Akhir :

- a. Daftar Pustaka
- b. Lampiran

